



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek

Jl. Brigjen Soetran No. 17 Trenggalek, Jawa Timur - 66315 66315 0355791160

dukcapil.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Trenggalek

Penerbitan Akta Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. -
2. Daftar antrian online atau melalui petugas registrasi desa
3. kutipan akta perkawinan;
4. KK; dan
5. KTP-el.
6. Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek

Jl. Brigjen Soetran No. 17 Trenggalek, Jawa Timur - 66315 66315 0355791160

dukcapil.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Trenggalek

Image not found or type unknown



1. -
2. Daftar antrian online atau melalui petugas registrasi desa
3. Mengajukan permohonan secara tertulis dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan lewat loket pelayanan.
4. Menerima dan memeriksa permohonan untuk disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan.
5. Petugas operator memproses permohonan Akta Perceraian tersebut.
6. Pemeriksaan akhir hasil print out operator.
7. Penandatanganan Akta Perceraian oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek

Jl. Brigjen Soetran No. 17 Trenggalek, Jawa Timur - 66315 66315 0355791160

dukcapil.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Trenggalek

14 Hari

Selambat – lambatnnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya berkas dan dinyatakan lengkap dan benar oleh verifikator, pemohon dapat menerima Akta Perceraian.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Seluruh pelayanan administrasi kependudukan tidak dikenakan biaya retribusi (Gratis)
2. Denda keterlambatan 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Produk Pelayanan

1. Produk pelayanannya adalah kutipan akta perceraian bagi penduduk selain muslim

Pengaduan Layanan

Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : Kotak Saran, website, email, SI PENI, SMS Gateway, Instagram, Facebook dan Nomor SMS/WhatsApp 081559595758